

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai panglima tertinggi, diharuskan dan diharapkan dapat mengakomodir segala aspek berbangsa dan bernegara termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan warga negaranya. Salah satu hal tersebut adalah keamanan bagi tiap-tiap warga negara, terkhusus bagi anak. Anak merupakan sesuatu hal yang penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dengan keberlangsungan perjuangan suatu negara. Oleh karena pentingnya peran anak, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan sebuah anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan YME kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi serta dididik. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan

kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Salah satu tindak kejahatan yang banyak menjadi bahan pembicaraan saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak sebenarnya bukan merupakan hal baru, namun dewasa ini kejahatan tersebut marak terjadi dan berada pada *level* yang memperhatikan. Kasus terbaru yang jadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh herry wirawan. Seperti yang dilansir oleh [tribunnews.com](http://tribunnews.com), herry wirawan telah terbukti memperkosa 13 orang santriwati.<sup>1</sup> Selain kasus herry wirawan, pada awal tahun 2021 juga dihebohkan dengan kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara AM yang pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman kebiri kimia kepada saudara AM.<sup>2</sup>

Hampir setiap tahunnya, media pemberitaan di Indonesia selalu digegerkan dengan pemberitaan tentang kejahatan seksual khususnya terhadap anak. Seperti yang baru saja terjadi belakangan di purbalingga, seorang guru musik melakukan perbuatan cabul terhadap 7 (tujuh) siswi, memaksa korban menonton video porno lalu mempraktikannya dan tragisnya hal baru ketahuan 8 (delapan) tahun berselang.<sup>3</sup> Apabila mengacu pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk seharusnya kasus pencabulan terhadap anak dan remaja seperti kasus diatas patut untuk dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Sama halnya dengan kasus Anas Ruliyansyah bin Kurwanto dalam Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN.Bbs yang menurut penetili, seharusnya perlu memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

---

<sup>1</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/28/fakta-terbaru-soal-herry-wirawan-kembali-terungkap-1-dari-13-korbannya-ternyata-kerabat-sendiri> Diakses pada 19/01/2022 13:50 WIB.

<sup>2</sup><https://regional.kompas.com/read/2021/07/05/203605878/pemerkosa-anak-kandung-divonis-kebiri-kimia-selama-2-tahun> Diakses pada 19/01/2022 15:00 WIB.

<sup>3</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/terkuak-setelah-delapan-tahun-guru-smp-di-purbalingga-diduga-cabuli-7-siswi.html>. Diakses pada 11/3/2022 21:00 WIB

Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan dan yang menjadi korban bukan hanya kalangan dewasa tetapi juga remaja dan anak. Fenomena ini sebenarnya juga terjadi secara global, merata dihampir setiap negara. Dan oleh karena hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak kini berstatus sebagai kejahatan luar biasa atau yang lebih familiar dengan sebutan *Extra-Ordinary Crime*.

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup lama memiliki payung hukum. Berdasarkan sejarahnya, pada tanggal 26 Januari 1990 menjadi salah satu negara yang menyepakati dan ikut menandatangani Konvensi Hak Anak yang sebelumnya telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 yang kemudian diratifikasi pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan terhadap perlindungan anak pun turut berkembang. Indonesia juga turut melakukan pembaharuan terhadap payung hukum perlindungan anak, yakni dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang 17 Tahun 2016.

Setelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun meratifikasi Konvensi Hak Anak dan terus memperbaharui payung hukum demi dapat memberikan perlindungan terhadap anak, tidak berarti semua kejahatan terhadap anak hilang begitu saja. Hingga hari ini, faktanya kasus kejahatan terhadap anak masih sering terjadi, salah satunya adalah kejahatan seksual. Berkaitan dengan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu 1/2016). Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu 1/2016 juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik).

Di Indonesia, pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak pertama kali diusulkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan bahwa di banyak negara telah banyak diterapkan pidana kebiri kimia untuk mengontrol libido pelaku. Usulan Khofifah kemudian ramai diperbincangkan. Kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi.

Keberlakuan Perppu 1/2016 mengundang pro dan kontra, pertama secara materil mengenai pengaturan pidana kebiri untuk memberikan efek jera namun dipandang sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Kedua secara formil pidana kebiri melalui Perppu yang masih diperdebatkan mengenai unsur kegentingan yang memaksa. Menurut pihak yang setuju, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, juga menjadi pihak yang paling mendukung hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Ia yakin hukuman dikebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak. Selain hukuman dikebiri, ia menambahkan adanya sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum.

Namun pendapat tersebut dibantah oleh pihak yang kontra terhadap sanksi kebiri. Salah satunya oleh Masruchah, yang merupakan anggota Komisi Nasional Perempuan, yang menilai bahwa sanksi kebiri merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menambahkan jika efek jera yang dicari maka hal itu tidak perlu dilakukan dengan memberikan sanksi kebiri, melainkan cukup dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku saat ini.

Persoalan lain dari sanksi kebiri adalah terkait dengan bentuk sanksi pidana yang secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan

pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti bahwa hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) Pidana kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut.

Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).

Terjadinya kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, bahkan disertai dengan pembunuhan, memang menuntut keseriusan untuk melindungi mereka dari kasus serupa. Namun pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek penjeratan tidak bisa dilakukan dengan segala cara. Disatu sisi, perlu mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM), etika, moral, dan sosial dalam proses pemidanaan. Namun, dalam beberapa hal peneliti beranggapan bahwa hak asasi manusia (HAM) harus dikesampingkan guna memberikan efek jera bagi pelaku dan membuat calon pelaku takut untuk melakukan tindak pidana tersebut karena hukuman yang berat. Dan hal tersebut membuat peneliti tertarik membuat suatu karya ilmiah yang berjudul "KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN/KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA".

## **1.2. Identifikasi masalah**

Sebagaimana telah peneliti jabarkan sebelumnya bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dewasa kini marak terjadi menuntut keseriusan untuk membuat payung hukum yang kokoh guna melindungi anak, baik secara preventif ataupun represif. Namun, pemberian hukuman jelas tidak bisa diberikan dengan segala cara. Banyak rambu serta pertimbangan yang harus dipikirkan, salah satunya adalah Hak Asasi Manusia.

Di satu sisi, Hak Asasi Manusia mendorong sistem pemidaan lebih maju dan humanis, namun disisi lain peneliti merasa bahwa dalam beberapa kasus, Hak Asasi Manusia menjadi tembok besar yang menghalangi, khususnya dalam hal pemberantasan kasus pencabulan serta pemerkosaan terhadap anak dan remaja. Apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta vonis hakim terdahulu salah satunya dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk maka seharusnya dalam kasus Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN.Bbs terdakwa patut mendapatkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

## **1.3. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif UU 39/1999 tentang HAM?

## **1.4. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta perumusan masalah yang telah peneliti jabarkan di atas maka tujuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif UU No. 39/1999 tentang HAM.

#### **1.4.2 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang latar belakang serta pelaksanaan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

#### **1.5. Kerangka Teoritis**

##### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisikan teori yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan dan teori retributif.

1. Teori Relatif/*Deterrence Theory* (Teori Pencegahan)

Teori relatif juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 50.

Menurut Nigel Walker bahwa dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Sedangkan Cessare Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukanlah sebagai sarana balas dendam masyarakat.<sup>5</sup>

Teori *deterrence*/teori relatif ini sering dikaitkan dengan pandangan *utilitarian*. *Utilitarian* Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:<sup>6</sup>

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*);
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*);
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*);
- d. Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).

## 2. Teori Retributif

Teori *retributif* dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally justified*" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap Norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk daritanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012, hlm. 21.

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 54.

<sup>7</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm.41.

Ciri khas daripada teori *retributif* ini adalah dapat dilihat dari pandangan Immanuel Kant dan Hegel, yaitu : “Penghukuman pada sipelaku adalah memang suatu keharusan, dan pelaku itu harus dihukum karena dia berbuat jahat. Jadi menurut keduanya berkeyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya tidak berguna”. Lebih lanjut Kant melihat dalam pemidanaan terdapat suatu “imperatif kategoris”, yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran *retributif* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori *retributif* murni dan teori *retributif* tidak murni. *Retributif* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *retributif* tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. *Retributif* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributif* yang distribusi, yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

### 3. Teori Keadilan

**John Rawls** mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontology dari Immanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan :

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini :
  - i. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
  - ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
  - iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
  - iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
  - v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian peneliti serta menjadi pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis.

Hukum adalah keseluruhan dari aturan-aturan, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara itu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh warga masyarakat setempat dan sifatnya lokal.<sup>8</sup>

Hukuman Kebiri kimia adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman dan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Hukuman ini dilakukan dengan cara menyuntikan zat kimia.

---

<sup>8</sup> H.S Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 26.

Kejahatan seksual merupakan tindak kejahatan berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan unsur pemaksaan.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>9</sup>

Peristiwa Pidana adalah suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>10</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>12</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diperoleh sejak lahir dan melekat pada diri tiap-tiap manusia dan sifatnya universal sebagai pemberian dari Tuhan YME.

---


<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>10</sup>Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 60.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

<sup>12</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 34.

### 1.7. Kerangka pemikiran (Framework)



## **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konsep kebiri kimia yang meliputi definisi, latar belakang, peraturan mengenai pemberian kebiri kimia, peraturan mengenai perlindungan anak, dan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan metode penelitian yang akan dipergunakan oleh peneliti yang bersumber dari buku-buku serta referensi lain dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini pembahasan dan hasil analisa peneliti dari rumusan masalah 1 dan 2 yang nantinya akan peneliti kaitkan dengan doktrin-doktrin yang relevan pada penelitian permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu kajian yuridis pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

## BAB V: PENUTUP

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

